



P E N E T A P A N

Nomor : 0171/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini dikuasakan kepada **MOH.KOMARODIN, SH, MH** dan rekan, Advokat yang beralamat di Jl. Raya Tlogo No. 04, RT.01 RW.03, Desa Tlogo, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar, sesuai surat kuasa tanggal 17 Januari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 43/AD/171/G/13 tanggal 07 Pebruari 2013, sebagai "**Penggugat**" ;

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KOTA MALANG**, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal **07 Februari 2013** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam register perkara Nomor : **0171/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn.** tanggal **07 Februari 2013** dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

Hal. 1 dari 3 hal. Pent. No. 171/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : **W13-A14/2040/Hk.05/VIII/2013** tertanggal **26 Agustus 2013** yang pada pokoknya telah menegur Kuasa Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut dibuat untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan catatan apabila Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran (aan maning) tersebut, maka perkara Cerai Gugat atas nama Penggugat tersebut akan dicoret/dibatalkan;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 26 Agustus 2013 Nomor: **W13-A14/2040/Hk.05/VIII/2013** kepada **MOH.KOMARODIN, SH, MH** sebagai Kuasa Penggugat **PENGGUGAT ASLI** dalam perkara Nomor : **0171/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn** telah diberi teguran akan tetapi **Kuasa Penggugat** tidak menambah panjar biaya perkara yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka nyata bahwa **Kuasa Penggugat** tidak memenuhi isi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat bahwa **Penggugat** tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk mencoret pendaftaran perkara **Penggugat** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada **Penggugat**;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan perkara Nomor : 171/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn, tertanggal 07 Pebruari 2013 batal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Di tetapkan di : Kabupaten Madiun

Pada tanggal : **03 Oktober 2013**

Ketua Majelis,

Drs. Suwanto, MH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	; Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 525.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 616.000,-

Hal. 3 dari 3 hal. Pent. No. 171/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn.